BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: B-200/HM.00/K.YO-05/08/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien salah satunya dapat diwujudkan melalui Pengelolaan Website yang baik;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan publikasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu dibentuk Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Nomor 37);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888);
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Publikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Masa Non-Tahapan Pemilu/Pemilihan;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2.419780/2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Website Bawaslu Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Penanggung Jawab
 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan peliputan, penerbitan berita, dan publikasi konten di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta; dan
 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peliputan, penerbitan berita, dan publikasi konten.

B. Redaktur
 1. Menyelenggarakan kegiatan publikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 2. Mengelola website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan website; dan
 4. Melakukan evaluasi dan koordinasi secara menyeluruh terhadap setiap berita dan/atau konten yang akan dipublikasikan.

C. Editor
 1. Membantu Redaktur dalam pelaksanaan tugasnya;
 2. Menyiapkan bahan-bahan publikasi dan pengelolaan website di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 3. Mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan Web Admin dan Pembuat Artikel;
 4. Melakukan proses penyuntingan terhadap setiap tulisan/berita yang akan dipublikasikan;
 5. Mengoordinasikan setiap berita yang diedit kepada Redaktur sebelum dipublikasikan; dan
 6. Memastikan tulisan yang disunting sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan (EYD) dan tidak mengandung ujaran kebencian.

D. Web Admin
 1. Menyiapkan dan menyusun bahan acuan maupun referensi untuk pelaksanaan sosialisasi, publikasi, dan komunikasi pada website;
 2. Memperbarui bahan berita, artikel, foto, dan video yang akan ditampilkan di website; dan
 3. Melakukan pengarsipan foto dan video dari setiap kegiatan peliputan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E. Pembuat Artikel

1. Membuat draf konten/artikel/naskah berita; dan
2. Memastikan konten, artikel, dan naskah berita yang disiapkan berkaitan dengan kepemiluan, demokrasi, dan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA,** Tim Pengelola Website bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 115.01.2.419780/2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

Andie Kartala

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta;
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan; dan
3. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua
Bawaslu Kota Yogyakarta,
Nomor : B-200/HM.00/K.YO-05/08/2026
Tanggal : 18 Agustus 2026

TENTANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Andie Kartala, S.Pd., M.H.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, data, dan Informasi	Penanggung Jawab
2	R Paulus Agung Setiarso Fahik, S.Sos., M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Redaktur
3	Winda Rizky Astuti, S.Kom.	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Editor
4	Melisa Rachmania, S.IP.	Pranata Humas Ahli Pertama	Web Admin
5	Meilinda Adharini, S.IP., M.A.	Analis Pemilu	Web Admin
6	Sufia Nur Janah, S.Si.	Plt. Kasubbag Administrasi	Pembuat Artikel
7	Rhamadan Kurniawan, S.Pd.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Pembuat Artikel
8	Marlena E.D. Ompusunggu, S.STP.	Pengawas Pemilu	Pembuat Artikel
9	Rofi Santoso	Pengadministrasi Perkantoran	Pembuat Artikel
10	Andoko	Pengadministrasi Perkantoran	Pembuat Artikel
11	Prita Chasanah, S.E.	Perencana Ahli Pertama	Pembuat Artikel
12	Asti Dwi Yuliani, S.T.	Perencana Ahli Pertama	Pembuat Artikel
13	Sintia Dwi Larasati, S.Ak.	Pengadministrasi Perkantoran	Pembuat Artikel
14	Rifqi Fatkurrahman, S.H.	Analis Hukum Ahli Pertama	Pembuat Artikel
15	Jupriadi Saputra, S.Pd.	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Pembuat Artikel

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

Andie Kartala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).